

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 001.P/KU.01.00/KH/01/2021

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi dan operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- j. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-994/MK.02/2017 tanggal 8 desember 2017 perihal Revisi Surat Meteri Keuangan nomor S-417/MK.02/206 dan S.938/MK.02/2016, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disampaikan bahwa besaran Honorarium Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki satuan yang sama dengan satuan besaran honorarium Kepala Sekretariat Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertera pada Surat Menteri Keuangan dimaksud;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- m. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : a. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;

b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;

c. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 100/32/PEM/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018, Perihal Surat Rekomendasi/Persetujuan Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah diperbantukan menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Seruyan;

- d. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 074/K.Bawaslu.KT/KP.10.00/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020, Perihal perpanjangan masa penugasan PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020;
- f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Menetapkan nama **TAOPIK HIDAYAT, S.Pd NIP. 19820109 200903 1 001 Penata (III/c)** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana ditetapkan pada diktum kesatu memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menampung penerimaan dana APBN dan dana Hibah Tahun Anggaran 2021 dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, menyimpan dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui oleh PPK;
 2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
 3. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;
 4. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 5. Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas Daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun Anggaran 2021;
 6. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana APBN dan dana Hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
 7. Menandatangani Pakta Integritas.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 025/BAWASLU.KT /SET/KU.01.00/I/2020 Tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak Tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 5 Januari 2021

a.n. **SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU**
KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. SUSILO, M. Si
Pambina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.